

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
NOMOR 5/76/HM.01/VII/2020
TENTANG
PROTOKOL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
KEMBALI BEKERJA DALAM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19

- Menimbang : a. bahwa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) memberikan pengaruh pada dunia usaha;
- b. bahwa kebijakan Pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berakhir dan kegiatan kembali bekerja pada era tatanan normal yang baru (*new normal*) akan segera dimulai;
- c. bahwa kegiatan kembali bekerja dapat menimbulkan risiko penularan Covid-19 untuk itu perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Protokol Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Kembali Bekerja Dalam Pencegahan Penularan Covid-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
13. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3/M/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19;
14. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 Tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Di Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Protokol Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Kembali Bekerja Dalam Pencegahan Penularan Covid-19;
- KEDUA : Protokol Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Kembali Bekerja Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman penerapan yang dilakukan oleh perusahaan dan pekerja/buruh di tempat kerja,
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 22 Juli 2020

Plt. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Drs. M. Iswandi Hari, SH., M.Si

NRP 63020780